



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KESEJAHTERAAN PELAKU OLAHRAGA PANAHAN
DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM
KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ERMA REGITA SARI

8111416226

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU OLAHRAGA PANAHAN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL”, disusun oleh Erma Regita Sari (NIM. 8111416226) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 April 2020

Dosen Pembimbing,



Arif Hidayat, S.H.I., M.H.

NIP. 197907222008011008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Umes



Prof. Dr. Martitah, M. Hum

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU OLAHRAGA PANAHAN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL”, disusun oleh Erma Regita Sari (NIM. 8111416226) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 April 2020


Menyetujui,

Penguji Utama



Prof. Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986091001

Penguji I



Saru Arifin, S.H., L.L.M.
NIP. 197811212009121001

Penguji II



Arif Hidayat, S.HI., M.H.
NIP. 197907222008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erma Regita Sari

NIM : 8111416226

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU OLAHRAGA PANAHAN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 15 April 2020

Yang Menyatakan,



Erma Regita Sari
NIM. 8111416226

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erma Regita Sari
NIM : 8111416226
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU OLAHRAGA PANAHAN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal: 15 April 2020

Yang Menyatakan,



Erma Regita Sari
NIM. 8111416226

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Ikhlas dalam menjalani setiap pekerjaan, karena akan terasa sulit jika dijalani dengan keluhan. (Penulis)
- Jangan menyerah selama masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita hanya benar-benar kalah jika berhenti berusaha. (Merry Riana)
- If you believe in yourself, you can make yourself whatever you want to be. (Lea Michele)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat serta hidayahnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Ratono dan Ibu Wiwik Setiyani) yang selalu sabar, memberikan dukungan, pengorbanan, serta doa restunya.
2. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi saya.
3. Teman-teman saya A.M Adzkiya Amiruddin, Irvan Zidni Ulyaddin, Indah Larasati, dan Joko Supriyatno yang selalu menemani saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
4. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat serta hidayah-NYA kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU OLAHRAGA PANAHAN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Prof. Dr. Martitah, M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Tri Sulistyono, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Arif Hidayat, S.H.I., M.H. Dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. I Nengah Segara Seni, Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah yang bersedia membagikan ilmunya yang bermanfaat serta memberikan informasi guna melengkapi data penelitian penulis;
9. Dr. Mugiyo Hartono, M.Pd., Wakil Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Jawa Tengah yang bersedia membagikan ilmunya yang bermanfaat serta memberikan informasi guna melengkapi data penelitian penulis;
10. Martin Sudarmono, M.Pd., Sekretaris Umum Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Jawa Tengah yang bersedia membagikan ilmunya yang bermanfaat serta memberikan informasi guna melengkapi data penelitian penulis;
11. Idya Putra Harjianto, Pelatih Pelatihan Daerah (PELATDA) Jawa Tengah yang bersedia membagikan ilmunya yang bermanfaat serta memberikan informasi guna melengkapi data penelitian penulis;
12. Ibnu Marwata, Wasit Panahan Nasional dari Jawa Tengah yang bersedia membagikan ilmunya yang bermanfaat serta memberikan informasi guna melengkapi data penelitian penulis;
13. Teman-teman atlet Pelatihan Daerah (PELATDA) Cabang Olahraga Panahan Jawa Tengah yang bersedia membagikan ilmunya yang bermanfaat serta memberikan informasi guna melengkapi data penelitian penulis;

14. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaik dari semester satu sampai selesainya skripsi ini;

15. Semua kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2016 sebagai rekan perjuangan yang hebat.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materiil. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 15 April 2020



Erma Regita Sari
NIM. 8111416226

ABSTRAK

Sari, Erma Regita. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Arif Hidayat, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesejahteraan, Pelaku Olahraga, Panahan

Pelaku olahraga dalam menjalankan profesinya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sebagaimana dalam UU SKN Pasal 86. Selain kesejahteraan, pelaku olahraga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah berdasarkan UU SKN Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 64. Perlindungan hukum dalam olahraga panahan Jawa Tengah terkait dengan UU SKN Pasal 81-Pasal 83. tentang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi cabang olahraga nasional belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan serta mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum pelaku olahraga panahan Jawa Tengah.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dengan analisis data: pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum: (i) preventif yang meliputi standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi cabang olahraga; dan (ii) represif melalui pemberian sanksi *reparatoir*, *punitif*, dan *regresif*. Pelaksanaan perlindungan hukum secara preventif masih belum maksimal. PERPANI belum menyusun standardisasi cabang olahraga panahan nasional yang ditetapkan dan disahkan oleh menteri. Panahan Jawa Tengah belum memiliki akta pendirian berbadan hukum, kode etik organisasi, dan belum memiliki lapangan khusus panahan. PERPANI juga belum mengajukan akreditasi ke BSANK sehingga belum dapat melaksanakan sertifikasi. Kemudian pelaksanaan perlindungan hukum secara represif juga belum terpenuhi sepenuhnya. Sanksi *reparatoir* yang bersifat administratif belum dilaksanakan pada pelanggaran yang dilakukan. Sanksi *punitif* juga belum dilaksanakan karena belum ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Hanya sanksi *regresif* yang sudah diterapkan pada pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pelaku olahraga.

PERPANI hendaknya lebih tertib administrasi dan segera menyusun standardisasi cabang olahraga panahan nasional, dan mengajukan permohonan akreditasi ke BSANK agar dapat melaksanakan sertifikasi. Kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) baik sendiri atau melalui BSANK agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PERPANI agar dapat menjadi organisasi olahraga yang lebih baik lagi ke depannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	12

2.2.1	Teori Negara Hukum	12
2.2.1.1	Negara Hukum	12
2.2.1.2	Negara Hukum Indonesia.....	15
2.2.1.3	Negara Kesejahteraan (<i>Welfarestate</i>)	17
2.2.2	Perlindungan Hukum	20
2.2.2.1	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	23
2.2.2.2	Prinsip Perlindungan Hukum	25
2.2.3	Hukum Keolahragaan.....	26
2.2.3.1	Pengertian Olahraga	28
2.2.3.2	Ruang Lingkup Olahraga	30
2.2.3.3	Hubungan Hukum Dengan Keolahragaan.....	32
2.3	Landasan Konseptual	34
2.3.1	Perlindungan Hukum	34
2.3.2	Pelaku Olahraga	35
2.3.3	Kesejahteraan Pelaku Olahraga.....	36
2.3.4	Olahraga Panahan	37
2.4	Kerangka Berfikir	39
2.4.1	Bagan Kerangka Berfikir	39
2.4.2	Penjelasan Kerangka Berfikir	40
2.4.2.1	Input	40
2.4.2.2	Process (Proses)	40
2.4.2.3	Output (Tujuan)	41
2.4.2.4	Outcame (Manfaat)	41

BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Lokus Penelitian	44
3.5 Sumber Data	45
3.6 Teknik Pengambilan Data	47
3.7 Validitas Data	51
3.8 Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Sistem Keolahragaan Cabang Olahraga	
Panahan Di Jawa Tengah	56
4.1.1 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi	
Jawa Tengah.....	53
4.1.1.1 Visi dan Misi	53
4.1.1.2 Struktur Organisasi.....	54
4.1.2 Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Jawa Tengah.....	58
4.1.2.1 Visi dan Misi	59
4.1.2.2 Struktur Organisasi.....	61
4.1.3 Cabang Olahraga Panahan Di Jawa Tengah	65
4.1.3.1 Sejarah Perkembangan Panahan.....	65
4.1.3.2 Perkembangan Panahan Sebagai Olahraga	67
4.1.3.3 Perkembangan Olahraga Panahan di Indonesia	68
4.1.3.4 Perkembangan Olahraga Panahan di Jawa Tengah....	70

4.1.3.5	Proyeksi Olahraga Panahan Sebagai <i>Sportainment</i> ...	71
4.2	Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	72
4.2.1	Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan	75
4.2.1.1	Perlindungan Hukum Melalui Standardisasi Cabang Olahraga Panahan	75
4.2.1.1.1	Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan .	76
4.2.1.1.2	Standar Isi Program Penataran/ Pelatihan Tenaga Keolahragaan.....	77
4.2.1.1.3	Standar Prasarana dan Sarana	78
4.2.1.1.4	Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan.....	80
4.2.1.1.5	Standar Penyelenggaraan Keolahragaan	82
4.2.1.1.6	Standar Minimal Pelayanan Keolahragaan ..	83
4.2.1.2	Perlindungan Hukum Melalui Akreditasi Cabang Olahraga Panahan.....	87
4.2.1.2.1	Akreditasi Program Penataran/ Pelatihan Tenaga Keolahragaan.....	87
4.2.1.2.2	Akreditasi Organisasi Olahraga	89
4.2.1.3	Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Cabang Olahraga Panahan.....	92
4.2.1.3.1	Sertifikasi Kompetensi Tenaga	

	Keolahragaan.....	92
4.2.1.3.2	Sertifikasi Prasarana.....	93
4.2.1.3.3	Sertifikasi Penyelenggaraan Keolahragaan..	95
4.2.2	Perlindungan Hukum Represif Terhadap Kesejahteraan	
	Pelaku Olahraga Panahan	98
4.2.2.1	Perlindungan Hukum Melalui Sanksi Reparatoir.....	99
4.2.2.2	Perlindungan Hukum Melalui Sanksi Punitif.....	102
4.2.2.3	Perlindungan Hukum Melalui Sanksi Regresif	107
4.3	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan	
	Pelaku Olahraga Panahan Jawa Tengah	110
4.3.1	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Preventif Terhadap	
	Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan Jawa Tengah.....	110
4.3.1.1	Standardisasi Cabang Olahraga Panahan	111
4.3.1.1.1	Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan .	111
4.3.1.1.2	Standar Isi Program Penataran/ Pelatihan	
	Tenaga Keolahragaan.....	113
4.3.1.1.3	Standar Prasarana dan Sarana	115
4.3.1.1.4	Standar Pengelolaan Organisasi	
	Keolahragaan.....	118
4.3.1.1.5	Standar Penyelenggaraan Keolahragaan	121
4.3.1.1.6	Standar Minimal Pelayanan Keolahragaan ..	122
4.3.1.2	Akreditasi Cabang Olahraga Panahan.....	131
4.3.1.2.1	Akreditasi Program Penataran/ Pelatihan	
	Tenaga Keolahragaan.....	131

4.3.1.2.2	Akreditasi Organisasi Olahraga	133
4.3.1.3	Sertifikasi Cabang Olahraga Panahan	135
4.3.1.3.1	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan.....	135
4.3.1.3.2	Sertifikasi Prasarana.....	137
4.3.1.3.3	Sertifikasi Penyelenggaraan Keolahragaan..	139
4.3.2	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Represif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan Jawa Tengah	141
4.3.2.1	Pelaksanaan Sanksi Reparatoir.....	142
4.3.2.2	Pelaksanaan Sanksi Punitif.....	145
4.3.2.3	Pelaksanaan Sanksi Regresif	149
BAB V PENUTUP.....		154
5.1	Kesimpulan	154
5.2	Saran	156
DAFTAR PUSTAKA		160
LAMPIRAN.....		162

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.2.1.1	Standarisasi Cabang Olahraga Panahan	76
Tabel 4.3.1.1.6.a	Daftar Atlet Penerima Insentif Pelatda Panahan Jawa Tengah.....	127
Table 4.3.1.1.6.b	Pemberian Kesejahteraan Atlet Tahun 2020	130

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4.1	Kerangka Berfikir	39
Bagan 4.1.1.2	Struktur Organisasi KONI Jawa Tengah	55
Bagan 4.1.2.2	Struktur Organisasi Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Jawa Tengah	62
Bagan 4.2.1.2	Akreditasi Cabang Olahraga Panahan	87
Bagan 4.2.1.2.1	Prosedur Akreditasi Program Pelatihan Tenaga Keolahragaan.....	88
Bagan 4.2.1.2.2	Prosedur Akreditasi Organisasi Olahraga.....	91
Bagan 4.2.1.3	Sertifikasi Cabang Olahraga Panahan	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Kelulusan Ujian Komprehensif
- Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Jawa Tengah
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Persatuan Panahan
Indonesia (PERPANI) Jawa Tengah
- Lampiran 4 Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena olahraga di Indonesia, sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga kini, sangat penting dipelajari bagi perkembangan olahraga dalam konteks kekinian dan konteks masa depan. Olahraga berburu misalnya, yang kemudian berkembang menjadi olahraga panahan merupakan hasil nyata dari perkembangan olahraga (Husdarta, 2011: 2).

Olahraga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kegiatan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh dengan menggerakkan badan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional (selanjutnya akan disebut dengan UU SKN), Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa olahraga merupakan segala bentuk kegiatan untuk membina, mendorong, dan mengembangkan potensi baik jasmani, rohani, maupun sosial yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Saat ini ketika mendengar kata “olahraga” atau “*sport*” yang terlintas dalam pikiran kita adalah atlet. Padahal banyak pelaku olahraga selain atlet seperti pelatih, wasit, dan pengurus organisasi olahraga yang dalam menjalankan profesinya, harus rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keluarganya untuk dapat memberikan prestasi yang maksimal demi mengharumkan nama bangsa dan negara.

UU SKN dalam Pasal 17 menjelaskan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga

prestasi. Dalam hal ini, olahraga prestasi diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa dengan meningkatkan kemampuan dan potensi atlet.

Seiring dengan perkembangan zaman, olahraga prestasi semakin banyak digemari oleh masyarakat, baik dalam ajang olahraga nasional maupun internasional. Salah satunya yaitu olahraga panahan yang saat ini menjadi salah satu olahraga favorit di masyarakat. Selain itu panahan juga merupakan olahraga unggulan dan salah satu cabang olahraga yang dapat mewakili Indonesia sampai tingkat olimpiade. Keikutsertaan atlet panahan dalam beberapa kegiatan olahraga internasional seperti ASEAN Games, ASIAN Games, dan Olimpiade telah membuktikan bahwa olahraga panahan di Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Dalam hal ini, penelitian fokus pada perkembangan olahraga prestasi pada cabang olahraga panahan.

Berkembangnya olahraga prestasi panahan di Indonesia tidak terlepas dari wadah atau organisasi yang menaunginya. Organisasi panahan di Indonesia yaitu Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) yang mewadahi olahraga panahan serta berwenang mengkoordinasikan kegiatan olahraga prestasi panahan di Indonesia. Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) sebagai organisasi panahan berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang merupakan organisasi olahraga prestasi semua cabang olahraga di Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi olahraga prestasi, sudah sewajarnya Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengharapkan prestasi yang tinggi dari setiap pelaku

olahraga. Namun dalam mencapai prestasi tersebut, seringkali organisasi mendapatkan hambatan dalam perjalanannya. Setiap pelaku olahraga senantiasa ingin meningkatkan prestasinya, namun prestasi tersebut tidak bisa didapatkan secara instan atau prestasi tersebut tidak dapat datang dengan sendirinya. Pencapaian prestasi tersebut membutuhkan proses yang sangat panjang, mulai dari pembinaan pelaku olahraga, pemenuhan sarana prasarana, hingga peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan setiap pelaku olahraga.

Salah satunya yaitu atlet, di mana harus mengorbankan waktu, tenaga, materi, bahkan harus rela jauh dan berpisah dari keluarganya demi berjuang mendapatkan prestasi agar dapat mengibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap ajang perlombaan. Maka dari itu tidak dipungkiri lagi bahwa atlet juga mengharapkan penghargaan dari pemerintah secara materiil yang dapat menunjang kehidupannya di masa yang akan datang.

Dukungan penuh pemerintah sangat dibutuhkan untuk menambah kepercayaan diri atlet. Sarana prasarana yang memadai juga sangat dibutuhkan. Hal ini akan mendorong semangat atlet dalam berlatih. Selain itu atlet akan merasa tenang ketika mempersiapkan diri dalam mengikuti perlombaan dan dapat menghasilkan prestasi yang maksimal. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan atlet juga diperlukan dukungan pemerintah. Harapannya, ketika memasuki masa pensiunnya atlet sudah siap karena ada persiapan ketika sudah tidak menjadi atlet seperti tunjangan pensiun yang diberikan oleh pemerintah. Karena hingga saat ini masih banyak atlet nasional yang tidak dihargai jasanya oleh pemerintah. Terbukti masih

ditemukannya atlet yang menjadi kuli bangunan, tukang becak, tukang cuci, bahkan menjadi gelandangan karena kesejahteraannya tidak dijamin.

Setiap pelaku olahraga dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan. Bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga dijelaskan oleh UU SKN, dalam Pasal 86 di mana setiap pelaku olahraga yang berjasa memajukan olahraga berhak mendapatkan penghargaan yang berbentuk pemberian kemudahan, asuransi, beasiswa, pekerjaan, tanda kehormatan, kenaikan pangkat luar biasa, warga kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, jaminan hari tua, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi setiap pelaku olahraga yang menerima penghargaan.

Selain kesejahteraan yang diberikan, setiap pelaku olahraga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan terhadap pelaku olahraga dibutuhkan berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. UU SKN, Pasal 55 ayat (3) menjelaskan tentang “Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum, (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan, (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional, (d) mendapatkan pendapatan yang layak”. Kemudian dalam Pasal 64 menjelaskan bahwa tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya memiliki hak untuk mendapatkan: (a) pembinaan, pengembangan, serta peningkatan keterampilan melalui pelatihan, (b) jaminan keselamatan,

peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Perlindungan hukum merupakan salah satu jalan untuk memberikan kesejahteraan bagi pelaku olahraga. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah melindungi hak dan kewajiban pelaku olahraga dalam mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan pelaku olahraga tidak dilihat hanya dari segi finansial, namun juga dari segi yang lain seperti prasarana dan sarana, kondisi hati yang nyaman, dan terpenuhinya segala kebutuhan baik secara lahir maupun batin. Sehingga kesejahteraan pelaku olahraga dapat tercapai melalui perlindungan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga Indonesia berhak menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, yang menjamin kedudukan hukum setiap warga negaranya dengan undang-undang, memiliki tujuan untuk menjadi sebuah negara yang tentram, aman, tertib, dan sejahtera dalam mewujudkan tata kehidupan negara Indonesia.

Setiap warga negara harus diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum atas keamanan jiwa dan keselamatan, kehormatan, serta harta bendanya. Sebagaimana pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dengan menganut asas

Equality Before The Law yang dimana terdapat kesejahteraan dimuka hukum, maka ada penjaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta adanya pengakuan kedudukan yang sama di depan hukum. Sama halnya dengan pelaku olahraga, perlindungan hukum pun harus diberikan kepada mereka ketika hak-haknya tidak dipenuhi.

Hukum pada kenyataannya belum berperan sepenuhnya dalam bidang keolahragaan di Indonesia. Bidang keolahragaan selama ini diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara keseluruhan belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional, atau hanya bersifat parsial. Selain itu, di bidang keolahragaan belum tercermin tatanan hukum yang tertib. Sehingga banyak kesejahteraan pelaku olahraga yang belum terpenuhi dan tidak ada perlindungan hukum bagi mereka ketika menuntut untuk dipenuhi hak-haknya.

UU SKN sebagai salah satu payung hukum keolahragaan di Indonesia menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, keberadaan dan peranan olahraga yang merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas pada sistem hukum nasional.

Cabang olahraga panahan di Jawa Tengah saat ini belum memiliki standarisasi cabang olahraga. PERPANI sebagai organisasi olahraga panahan bahkan belum memiliki akta pendirian yang berbadan hukum. Selain itu, kode etik organisasi cabang olahraga panahan juga belum dimiliki. Kurangnya prasarana dan sarana juga menjadi masalah, seperti belum adanya lapangan khusus untuk panahan di Jawa Tengah. Selain standarisasi,

PERPANI juga belum terakreditasi sebagai organisasi olahraga sehingga tidak dapat melakukan sertifikasi, baik terhadap kompetensi tenaga keolahragaan maupun kelayakan prasarana dan penyelenggaraan keolahragaan. Kemudian, walaupun sudah ada klub panahan yang menjadikan panahan sebagai hiburan dengan membuat wahana bermain yang bekerjasama dengan beberapa tempat wisata atau rekreasi, namun belum ada kebijakan dari PERPANI sebagai organisasi panahan terkait hal tersebut.

Walaupun sudah ada Undang-Undang keolahragaan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga, namun dalam cabang olahraga panahan Undang-Undang tersebut belum berperan sepenuhnya. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk lebih jauh lagi untuk meneliti keadaan seperti ini, serta menggunakan penelitian ini sebagai skripsi mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti, maka masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, diantaranya yaitu:

1. Belum terpenuhinya standarisasi cabang olahraga panahan nasional.
2. Belum tercapainya akreditasi PERPANI sebagai organisasi olahraga panahan serta akreditasi isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan.

3. Belum terlaksananya sertifikasi untuk kompetensi tenaga keolahragaan, kelayakan prasarana, dan penyelenggaraan keolahragaan.
4. Belum adanya akta pendirian PERPANI Jawa Tengah yang berbadan hukum.
5. Belum adanya Kode Etik Organisasi yang disusun oleh organisasi olahraga.
6. Belum adanya prasarana yang memadai, seperti lapangan khusus untuk panahan yang dapat menunjang prestasi atlet yang diberikan oleh pemerintah.
7. Belum adanya kebijakan konkret dari PERPANI sebagai organisasi olahraga panahan terkait *sportainment*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembahasan yang sangat luas terhadap perlindungan kesejahteraan pelaku olahraga panahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, membuat penulis membatasi permasalahan yang akan di kaji dalam karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ketentuan induk organisasi panahan PERPANI yang mengacu pada federasi panahan internasional *World Archery*.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan Jawa Tengah 2019-2020.

Adanya batasan masalah ini maka diharapkan peneliti lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada di dalam perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan di Jawa Tengah.

1.4 Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut diatas merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan Jawa Tengah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan Jawa Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum secara umumnya dan bagi perkembangan sistem hukum administrasi secara khususnya maupun bagi perkembangan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan di Jawa Tengah.

2. Segi Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan.
- 2) Membantu pelaku olahraga dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya mendapatkan kesejahteraan.
- 3) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan sebagai referensi untuk peneliti lain, mengingat masih sedikit literatur yang tersedia.
- 4) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi para elit eksekutif dan legislatif dalam evaluasi dalam pembuatan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk menjadi salah satu rujukan, sehingga peneliti dapat mengkaji penelitian dengan mengembangkan teori yang akan digunakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan.

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaruan Penulis
1	Femmy Meydini Lazuardi, 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.	Meneliti tentang perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet.	Subyek penelitian atlet cabang olahraga squash di Jawa Barat	Mendeskripsikan peran dan tanggungjawab Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet squash di Jawa Barat, serta mengetahui permasalahan yang timbul bagi atlet squash di Jawa Barat dan bagaimana penyelesaiannya.
2	Fenc Sabelino, 2015. Peran Dan Tanggungjawab Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Di	Meneliti tentang kesejahteraan atlet	Subyek penelitian atlet anggar di Kota Semarang	Mendeskripsikan peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet anggar dan mengetahui aplikasi pemenuhan kesejahteraan atlet

	Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2005.			anggar.
3	Satriah, 2012. Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Sidrap.	Meneliti tentang peningkatan prestasi dan pembinaan atlet	Fokus membahas mengenai peranan Dinas Pemuda dan Olahraga	Mendeskrripsikan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi dan pembinaan atlet, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi atlet.

Sumber: Analisis Peneliti (2020)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menyimpulkan pentingnya kajian yuridis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengingat belum ada penelitian khusus mengenai hal tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Negara Hukum

2.2.1.1 Negara Hukum

Negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejahrahan sebagai pemikiran atau konsepsi manusia. Konsep negara hukum dalam implementasinya memiliki karakteristik beragam walaupun dalam konsepnya negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Hal tersebut dipengaruhi oleh situasi kesejarahhan, seperti falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain sebagainya. Secara historis dan praktis, konsep negara

hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum nomokrasi islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah, *rechtstaat* atau negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental, negara hukum dengan konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, serta konsep negara hukum pancasila (Tahir Azhary, 1992: 63).

Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, S.H. dalam Abdul Aziz Hakim (2015: 9) istilah negara hukum merupakan penggabungan dari kata “Negara dan Hukum”, di mana dalam suatu wilayah negara terdapat:

1. Semua alat-alat perlengkapan negara, meliputi alat perlengkapan dari pemerintah guna melakukan tindakan-tindakannya di mana dalam berhubungan baik kepada warga negara maupun hubungan masing-masing harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang;
2. Semua orang harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku dalam hubungan kemasyarakatan.

F.J. Stahl dalam Abdul Aziz Hakim (2015: 10) menyebutkan bahwa konsepsi negara hukum yaitu negara kesejahteraan atau *Walvaarstaat* (Belanda), *Social Service State* (Inggris) yang memuat elemen sebagai berikut:

1. Adanya jaminan atau hak dasar manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan peraturan hukum
4. Adanya peradilan administrasi negara

Ridwan HR (2014: 2) mengemukakan gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato melalui karya tulis ketiganya yang dibuat diusia tua yaitu *Nomoi*. Dikemukakan oleh Plato dalam *Nomoi* bahwa penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang didasarkan pada hukum atau pengaturan yang baik. Gagasan tersebut diperkuat oleh Aristoteles dalam

bukunya yang berjudul *Politica*. Aristoteles menjelaskan bahwa negara yang baik adalah negara yang berkedaulatan hukum dan diperintah dengan konstitusi. Menurut Aristoteles, unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: (1) pemerintahan dilakukan untuk kepentingan umum; (2) pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berlaku bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang; (3) pemerintah berkonstitusi yang artinya dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan atau tekanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Aristoteles dalam Dahlan Thaib (1995: 22), menyatakan: *“Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity”*.

Artinya yaitu bahwa dalam aturan konstitusional yang ada pada suatu negara secara erat saling berkaitan dengan mempertanyakan kembali selama pemerintahan menurut hukum, apakah lebih baik diatur oleh manusia terbaik atau diatur oleh hukum terbaik. Oleh karena itu untuk menandakan negara yang baik, Aristoteles menerima supremasi hukum yang semata-mata tidak digunakan keperluan yang tidak layak.

Miriam Budiardjo (1982: 57-58) menjelaskan dalam waktu yang panjang gagasan negara hukum menjadi tenggelam serta masih bersifat samar, kemudian muncul lagi pada abad ke-19 yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant dengan munculnya konsep *rechtstaat* oleh

Freidrich Julius Stahl. Kemudian muncul konsep negara hukum (*rule of law*) pada wilayah Anglo Saxon dari A.V. Dicey, dengan unsur sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) dimana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) di mana seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*);
3. Terjaminnya hak asasi manusia (*human rights*) baik oleh undang-undang maupun keputusan pengadilan.

Perkembangan konsepsi negara hukum secara umum mengalami penyempurnaan yang dapat dilihat dari unsur-unsur terpenting negara hukum yaitu: (1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; (2) jaminan terhadap hak asasi manusia; (3) adanya pembagian kekuasaan; dan (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Soemantri, 1992: 29-30).

2.2.1.2 Negara Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah negara berlandaskan hukum (*rechtstaat*) yang harus memberikan keadilan kepada warganya dan tidak berdasarkan kuasa belaka (*machtstaat*). Segala kewenangan dan tindakan penguasa haruslah berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum, sehingga mencerminkan keadilan bagi warga negara (Didi Nazmi Yunas, 1992: 13).

Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia,

pancasila digunakan sebagai pemersatu dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan mengutamakan kehidupan yang keharmonisan, penuh keselarasan, dan suasana kekeluargaan diatas suatu konflik yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Konsep negara hukum Pancasila menurut M. Tahir Azhary dalam Yance Arizona (2010: 12-13) dengan ciri-ciri, yaitu:

- a. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara;
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan;
- f. Unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah Pancasila;
- g. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- h. Sistem Konstitusi;
- i. Persamaan;
- j. Peradilan bebas.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987: 90) dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu: (1) adanya hubungan yang serasi antara pemerintah dan rakyat didasarkan asas kerukunan; (2) hubungan antara kekuasaan-kekuasaan negara secara proporsional; (3) prinsip musyawarah dan peradilan digunakan sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan sengketa; dan (4) hak dan kewajiban harus seimbang.

Berdasarkan asas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka dalam setiap aturan hukum positif yang berlaku harus tercermin nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila yang dituntun oleh Sila Ketuhanan (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008: 231).

2.2.1.3 Negara Kesejahteraan (*Welfarestate*)

Bagir Manan dalam Zainuddin (2012: 137) menjelaskan bahwa negara kesejahteraan atau *welfarestate* adalah sebuah konsep negara yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Di mana sebagai negara hukum, negara mempunyai tujuan tidak lain adalah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum untuk kemakmuran rakyat, bukan semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja.

Konsep negara kesejahteraan (*welfaresatate*) mulai dianut oleh negara-negara di dunia seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Munculnya konsep negara kesejahteraan, menjadi faktor kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam prakteknya, konsep negara penjaga malam ternyata berakibat menyenesarkan kehidupan warga negara akibat adanya pembatasan negara dan pemerintahan sehingga memunculkan reaksi kerusuhan sosial. Maka dari itu, muncul gagasan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Konsep *welfarestate* dengan prinsip *staatsbemoeienis* di mana negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan, merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan

pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Ridwan HR, 2014: 14-15).

Philipus M. Hadjon (1987: 74) menyebutkan bahwa terdapat tiga cara pengaruh negara terhadap individu dalam perkembangan *welfarestate*, yaitu: (1) pengaruh langsung yang dipengaruhi oleh pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial; (2) pengaruh tidak langsung dipengaruhi oleh pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; (3) campur tangan penguasa yang diharapkan dapat memecahkan problem-problem masyarakat.

Muchsan (1981: 2) menjelaskan dalam teori negara kesejahteraan, dalam segala aspek kehidupan masyarakat negara dituntut untuk mencampuri dan semua urusan manusia sejak lahir hingga mati (*from the cradle to the graves*) diurus oleh negara, agar dapat mencapai tujuannya (kesejahteraan bagi rakyat). Sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak ada satupun yang terlepas dari campur tangan negara.

Beveridge dalam Muchsan (1981: 1) yang merupakan seorang anggota Parlemen Inggris dalam report-nya, pertama kali mengemukakan konsep negara kesejahteraan yang didalamnya mengandung program sosial, diantaranya yaitu:

1. Meratakan pendapatan masyarakat;
2. Usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal;
3. Mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya;
4. Pengawasan atas upah oleh Pemerintah;
5. Usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan lanjutan/latihan kerja, dan sebagainya.

Konsep negara kesejahteraan menurut Beveridge akhirnya meluas dan dapat diterima oleh banyak negara, termasuk negara Indonesia.

Merujuk pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tentang rumusan tujuan negara yang merujuk pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, banyak yang berpendapat bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfarestate*). Sebagaimana diungkapkan oleh Azhary dalam Ridwan HR (2014: 18) bahwa negara yang diinginkan dibentuk oleh Indonesia pada saat itu adalah “negara kesejahteraan”. Di mana keadilan masyarakat atau keadilan sosial warga negara merupakan kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka.

Menurut Hamid S. Attamimi (1994: 17) negara Indonesia bertekad untuk menetapkan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) sejak negara Indonesia berdiri. Sebagai negara hukum Indonesia merupakan negara yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Konsep negara kesejahteraan salah satunya yaitu kesejahteraan umum yang merupakan kewajiban pemerintah. Di Indonesia, pemerintah tidak hanya bertugas semata-mata dalam bidang pemerintahan saja, namun juga wajib melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional, sehingga Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan (Sjachran Basah, 1985: 2-3).

Sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah dalam mewujudkan “kesejahteraan sosial” memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi dan kekayaan alam, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta memberikan jaminan sosial.

2.2.2 Perlindungan Hukum

Tindakan-tindakan hukum dilakukan berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimiliki oleh subyek hukum baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan yang memiliki hak-hak dan kewajiban. Sebagai akibat dari tindakan hukum, muncul hubungan hukum ditengah masyarakat antara subyek hukum tersebut. Hukum hadir dan mengatur hubungan hukum agar hubungan antar subyek hukum dapat berjalan secara baik dan adil di mana setiap subyek hukum dapat mendapatkan haknya serta menjalankan kewajibannya. Selain mengatur hubungan hukum, hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi subyek hukum (Ridwan HR, 2014: 265).

Indonesia sebagai negara hukum harus menghormati, menghargai, serta memenuhi dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya tanpa kecuali. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta persamaan kedudukan di dalam hukum (RR. Putri A. Priamsari, 2019:215).

Sudikno Mertokusumo (1996: 140) menjelaskan bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum tersebut

dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum dapat dilaksanakan baik secara normal ataupun damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Ketika subyek hukum melanggar hak-hak subyek hukum yang lain dan tidak menjalankan kewajibannya, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada subyek yang dilanggar hak-haknya.

Hukum sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga negara, menurut F.H. van Der Burg dan kawan-kawan dikatakan bahwa: *“De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang wanneer de overheid iets heft gedaan of nagelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten”*.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, maka perlindungan hukum penting untuk diberikan agar tidak melanggar hak orang atau kelompok tertentu akibat tindakan atau kelalaian yang dilakukan.

Perlindungan hukum merupakan konsep universal bagi rakyat, di mana negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum akan menganut dan menerapkan konsep perlindungan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Paulus E. Lotulung dalam Ridwan HR (2014: 267) bahwa setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum dan bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada warga negara.

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo (2000: 53) mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond yaitu hukum dalam suatu masyarakat memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan di mana dalam memberikan perlindungan kepentingan tertentu dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan lain dalam suatu lalulintas kepentingan. Hak dan kewajiban manusia merupakan kepentingan hukum, sehingga dalam mengatur dan melindungi kepentingan manusia hukum memiliki otoritas tertinggi. Perlindungan hukum lahir dalam suatu masyarakat yang terjadi akibat adanya kesepakatan antar anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah dengan tujuan untuk melindungi tingkah laku dan dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Terkait perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan, sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Maka peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan kewajibannya maka harus mendapat perlindungan hukum demi mendapatkan haknya. Lebih lanjut peneliti menerapkan teori Sudikno Mertokusumo dalam perlindungan hukum. Karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya, maka undang-undang tersebut harus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pelaku olahraga panahan dalam mendapatkan kesejahteraan.

2.2.2.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Arif Hidayat (2018: 54) perlindungan hukum harus diberikan kepada warga negara sebagai bentuk perlindungan dari tindakan hukum pemerintah yang bertentangan dengan hukum yang dapat melanggar hak-hak warga negara. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum bagi rakyat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran, dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum memberikan sanksi yang harus diterapkan untuk memaksakan kepatuhan, karena sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi digunakan sebagai instrumen untuk memaksakan tingkah laku masyarakat dan menyelesaikan suatu sengketa apabila tingkah laku masyarakat tersebut melanggar peraturan.

Arif Hidayat (2018: 68) berpendapat bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah atas ketidakpatuhan dari rakyat. Terdapat 3 (tiga) macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi *Reparatoir*
Merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran peraturan yang terjadi, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.

2. *Sanksi Punitif*
Merupakan sanksi yang diberikan untuk memberikan hukuman kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan.
3. *Sanksi Regresif*
Merupakan sanksi yang diterapkan atas ketidakpatuhan yang dilakukan seseorang.

Ridwan HR dalam Arif Hidayat (2018: 68-72) membagi sanksi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)
Merupakan wewenang yang tidak bersifat wajib yang diberikan kepada pemerintah. Kewenangan tersebut bersifat bebas dimana pemerintah dalam mempertimbangkan menggunakan paksaan atau tidak diberi kebebasan. Ketentuan hukumnya adalah pelaksanaan paksaan pemerintah wajib didahului surat peringatan tertulis.
- b. Penarikan kembali KTUN yang Menguntungkan
Sanksi ini diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang diberikan dengan meniadakan hak-hak yang terdapat penetapan tersebut.
- c. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)
Pengenaan uang paksa dikenakan pada seseorang sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah akibat tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- d. Pengenaan Denda Administratif
Denda administratif dapat diterapkan secara arbitrer atau diberikan tanpa perantaraan hakim dengan memperhatikan asas-asas HAN baik tertulis maupun tidak tertulis. Denda administratif hanya dapat diterapkan jika ada kewenangan yang mengatur dalam undang-undang.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra (1993: 118) menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan yang bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga melindungi kepentingan yang bersifat prediktif dan antipatif. Sementara itu, Philipus M. Hadjon (1987: 22) berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah

suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan hukum, baik itu yang bersifat represif, tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan sebuah peraturan hukum. Dan pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum.

2.2.2.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan pemerintah. Menurut sejarah di Barat, konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia lahir sebagai pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya (Philipus M. Hadjon, 1987: 19).

Konsep Barat tentang hak asasi manusia memberikan aspek dominan dengan menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada manusia dan statusnya sebagai individu, di mana hak tersebut berada di negara dan di atas semua organisasi politik sehingga tidak dapat diganggu gugat karena bersifat mutlak. Konsep ini sering menuai kritik, karena dianggap sebagai konsep yang individualistik. Namun sifat individualistik konsep Barat ini mulai luntur dengan masuknya hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, serta hak kultural.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987: 19) konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep

rechtsstaat dan “*the rule of law*”. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan konsep “*rechtsstaat* dan “*the rule of law*” menciptakan sarananya. Dengan demikian, dengan wadah “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*”, maka pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur, dan sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.

Negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dan Pancasila sebagai landasan pijak, maka prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia menjadi prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia.

2.2.3 Hukum Keolahragaan

Hinca Panjaitan (2011: 135) berpendapat bahwa olahraga dan organisasi olahraga diatur oleh hukum khusus olahraga atau yang disebut dengan *Lex Sportiva*. *Lex Sportiva* dibentuk oleh institusi komunitas olahraga yang berlaku dan ditegakkan untuk mengatur tentang olahraga itu sendiri. Secara sederhana, *Lex Sportiva* menurut Syifa Usdurah (2019: 250) merupakan peraturan yang dibuat oleh induk organisasi olahraga atau semacamnya, yang disebut dengan statuta dimana setiap anggota organisasi harus mengacu pada statuta tersebut dalam setiap kegiatan olahraga.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi menggejalanya kegiatan olahraga secara global, sekaligus untuk membangun sistem keolahragaan nasional yang kuat, Indonesia telah menerbitkan UU SKN. Untuk melaksanakan undang-undang ini diterbitkan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Dalam upaya membangun sistem keolahragaan nasional yang kuat terutama dalam menghadapi arus globalisasi olahraga, Kehadiran peraturan-peraturan tersebut dipandang sebagai cikal bakal Hukum Olahraga Nasional (Slamet Riyanto, 2015: 39).

UU SKN menyatakan bahwa Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Menurut UU SKN, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan

dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Kemudian dalam Penjelasan Umum UU SKN dinyatakan bahwa keberadaan dan pembinaan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional karena olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2.2.3.1 Pengertian Olahraga

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai aktifitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Sedangkan Dewan Eropa merumuskan olahraga sebagai aktifitas spontan, bebas, dan dilaksanakan dalam waktu luang. Definisi terakhir ini merupakan cikal bakal panji olahraga dunia yaitu “*Sport Of All*”, yang kemudian dicanangkan oleh Indonesia pada tahun 1983 dengan panji olahraga “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” (Rusli Lutan dan Sumardianto, 2000:6).

Menurut Mutohir dan Maksun (2007:14) olahraga adalah segala kegiatan yang dapat mendorong, mengembangkan, serta membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sistematis, baik dalam bentuk permainan, pertandingan, maupun prestasi yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkualitas berdasarkan Pancasila.

Menurut Matveyev 1981 dalam bukunya Lutan (1991: 12), olahraga merupakan satu kegiatan otot yang dilakukan secara energik di mana atlet dapat memperagakan kemampuan semaksimal mungkin dalam kegiatan tersebut. Sedangkan Loy 1968 dalam Lutan (1991:12) mengemukakan olahraga dapat terungkap dalam keterampilan, kesegaran jasmani atau kombinasi keduanya dengan memperagakan ketangkasan fisik.

Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli di atas, yang dimaksud dengan olahraga adalah:

1. Kegiatan fisik yang dilakukan, baik perseorangan atau sekelompok orang;
2. Kegiatan fisik dengan cara bersenang-senang yang dilakukan dengan bercakap-cakap, hiburan, senda gurau, maupun permainan;
3. Aktivitas kegiatan yang dilakukan setiap hari;
4. Kegiatan ketangkasan fisik yang terdapat dalam ketrampilan gerak;
5. Kegiatan aktivitas untuk meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan sosial yang dilakukan secara sistematis;

6. Terdapat unsur bermain, peraturan, bertanding, dan juara dalam kegiatan yang dilakukan;
7. Dapat membentuk prestasi seseorang dan meningkatkan prestasi;
8. Aktivitas yang dilakukan membutuhkan perjuangan, dan dapat digunakan untuk mengendalikan diri maupun orang lain.

Olahraga berfungsi untuk menyehatkan dan menjadikan organ tubuh menjadi sehat. Namun, selain untuk menyehatkan, olahraga juga merupakan ajang untuk diperlombakan, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Olahraga dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga penyandang cacat, dan olahraga rekreasi.

2.2.3.2 Ruang Lingkup Olahraga

UU SKN dalam Bab VI Pasal 17 menjelaskan tentang ruang lingkup olahraga yang mencakup tiga pilar yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga ketiga pilar tersebut dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dengan pengenalan gerak pada usia dini, sosialisasi olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan, peningkatan tempat-tempat olahraga, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga dapat menjadikan olahragawan dalam meraih prestasi.

1. Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan menurut UU SKN dalam Pasal 18 adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan, baik itu melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Jenjang-jenjang pembibitan dan pembinaan atlet dalam olahraga akan terukur, sistematis, dan terfokus melalui satuan olahraga pendidikan. Untuk dapat melahirkan juara dalam olahraga membutuhkan pembinaan yang berjenjang dan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena jika pembibitan dan pembinaan dilakukan sejak usia dini, yaitu sejak usia sekolah dasar yang dilakukan secara konsisten dan terencana, maka bukan hal yang mustahil dapat lahir olahragawan-olahragawan terbaik yang dapat menorehkan prestasi untuk Indonesia.

2. Olahraga Prestasi

UU SKN dalam Pasal 20 menjelaskan tentang olahraga prestasi. Olahraga prestasi merupakan olahraga yang ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi, yang dilakukan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara

terencana, berjenjang, serta berkelanjutan yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

3. Olahraga Rekreasi

Menurut UU SKN Pasal 19, olahraga rekreasi merupakan olahraga yang dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, maupun organisasi olahraga.

Olahraga rekreasi yang beragam jenisnya merupakan kekayaan asli dan jatidiri bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan agar asset budaya dan jatidiri bangsa Indonesia tidak hilang dan diakui oleh bangsa lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memelihara, memperkenalkan kepada generasi muda penerus, serta mendokumentasikan dengan cermat olahraga rekreasi yang dimiliki.

2.2.3.3 Hubungan Hukum Dengan Keolahragaan

Olahraga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat semua bangsa dan negara, olahraga telah menjadi kebutuhan hidup. Kegiatan olahraga dilakukan sebagai salah cara menyeimbangkan kehidupan rohaniyah dan jasmaniahnya oleh hampir semua masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Negara yang masyarakatnya gemar melakukan olahraga mempunyai kecenderungan

berada pada tingkat kesejahteraan umum yang lebih baik (Mutohir dan Ali Maksun, 2007:5).

Menurut Singgih D. Gunarsa (2005) yang disampaikan dalam Seminar Sistem Keolahragaan Nasional, tingkat kesejahteraan negara yang baik dapat tercermin dari tingkat kesejahteraan negara-negara maju di benua Amerika, Eropa, Australia, dan sebagian negara-negara Asia yang masyarakatnya gemar berolahraga secara teratur. Bahkan dewasa ini, maju mundurnya sebuah negara, sekaligus makmur tidaknya masyarakat negara bersangkutan, dapat tercermin dari prestasi olahraga negara tersebut. Di Indonesia, motto olahraga nasional yaitu “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”, yang merupakan konsep nasional dalam mewujudkan pembangunan manusia secara nyata sekaligus menjadi konsep untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan suatu negara dapat diwujudkan melalui olahraga, sehingga diperlukan peran hukum di dalamnya. Hukum sebagai suatu peraturan merupakan suatu pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap individu agar dalam melakukan kepentingannya tidak bersinggungan dengan kepentingan umum. Hukum juga tidak bisa dilepaskan dari hal apapun, termasuk olahraga. Dalam hal ini, hukum mempunyai peranan penting dalam mengatur, menjaga ketertiban, dan ketentraman dalam segala aktivitas olahraga.

Keolahragaan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, serta pengawasan. Sebagai aspek yang memerlukan

pengaturan. Di Indonesia mengenai keolahragaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada yang dirugikan hak asasi manusianya agar masyarakat dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya penegak hukum dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan dan berbagai ancaman baik secara pikiran maupun fisik (Satjipto Raharjo, 2000: 74).

Pedoman aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis, diharapkan akan menjadi batasan masyarakat dalam bertingkah laku dalam berhubungan baik hubungan dengan sesama maupun dengan masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut, maka akan menimbulkan kepastian hukum yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta melindungi individu dari tindakan kesewenangan pemerintah (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 157-158).

Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan diberikan berdasarkan UU SKN Pasal 55 ayat (3), Pasal 61, dan Pasal 64 yang menjelaskan bahwa setiap olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan berhak didampingi oleh ahli hukum dan mendapatkan bantuan hukum.

Perlindungan hukum tersebut diberikan untuk melindungi hak dan kewajiban pelaku olahraga panahan dalam mendapatkan kesejahteraan, berdasarkan UU SKN dan ketentuan induk organisasi panahan PERPANI yang mengacu pada federasi panahan internasional *World Archery*. Hal-hal yang tidak diatur dalam UU SKN diatur lebih lanjut dalam ketentuan federasi, karena UU SKN hanya mengatur secara umum untuk semua cabang olahraga sedangkan teknisnya diatur oleh ketentuan federasi.

2.3.2 Pelaku Olahraga

Pelaku olahraga menurut UU SKN, Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang dan/ atau kelompok orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga, baik itu pengolahraga, pembina olahraga, maupun tenaga keolahragaan.

a. Pengolahraga

Pengolahraga berdasarkan UU SKN pada Pasal 1 angka 7 yaitu orang yang dengan penuh dedikasi mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur untuk mencapai prestasi, atau biasa disebut dengan olahragawan. Olahragawan berdasarkan Pasal 53 UU SKN yaitu meliputi olahragawan amatir, olahragawan profesional, dan olahragawan penyandang cacat.

b. Pembina Olahraga

Berdasarkan UU SKN, Pasal 1 angka 8 pembina olahraga merupakan orang yang berdedikasi untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga dengan minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/ atau pendanaan yang

dimilikinya. Kemudian berdasarkan UU SKN Pasal 60, pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga yang ditunjuk menjadi pengurus pada tingkat pusat dan daerah.

c. Tenaga Keolahragaan

Tenaga keolahragaan berdasarkan UU SKN Pasal 1 angka 9 merupakan orang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi dalam bidang olahraga. Tenaga keolahragaan berdasarkan UU SKN, dalam Pasal 63 yaitu orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga sesuai dengan kekhususannya meliputi: pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manager, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, dan psikolog.

Pelaku olahraga panahan dalam penelitian ini yang peneliti maksud meliputi olahragawan professional atau atlet, tenaga keolahragaan yang dalam hal ini adalah pelatih, dan pengurusn organisasi sebagai pembina olahraga.

2.3.3 Kesejahteraan Pelaku Olahraga

Menurut W.J.S Poerwadarminta sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam kata lain, kesejahteraan akan tercipta jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran dapat terpenuhi. Kesejahteraan sosial dalam kebijakan sosial, memiliki arti

terhadap kejangkauan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah tersebut merupakan ide yang digunakan dalam negara sejahtera.

Kesejahteraan pelaku olahraga berdasarkan UU SKN Pasal 86 ayat (1) mengatur bahwa “setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.” Berdasarkan pasal tersebut, bukan berarti pelaku olahraga yang tidak berjasa tidak mendapatkan penghargaan. Tetapi, antara pelaku olahraga yang berprestasi dan yang tidak berprestasi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk yang berbeda.

Matthew J. Mitten (2008: 32) berpendapat bahwa pelaku olahraga yang berprestasi akan lebih sejahtera dibandingkan yang tidak berprestasi. Misalnya, siswa yang aktif dalam kegiatan olahraga dan berhasil mendapatkan prestasi, maka tingkat kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang lain misalnya dengan kemudahan memperoleh sekolah atau universitas karena prestasi yang diraih.

Kesejahteraan pelaku olahraga dalam bentuk penghargaan yang diberikan kepada pelaku olahraga yang berprestasi dan/ atau berjasa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Keolahragaan dalam Pasal 14.

2.3.4 Olahraga Panahan

Panahan adalah suatu kegiatan olahraga yang pengaplikasiannya menembakkan anak panah dengan menggunakan busur dan panah, di mana

anak panah dilepaskan menuju sasaran pada jarak tertentu dengan melalui lintasan tertentu. Keahlian atau *skill* tersendiri dibutuhkan dalam olahraga panahan. Dalam pertandingan panahan, setiap pemain harus mampu melepaskan anak panahnya agar mengenai sasaran dengan tepat. Seseorang yang ahli atau gemar dalam olahraga panahan disebut juga sebagai pemanah (I Wayan Artanayasa, 2014:1)


Kondisi fisik yang baik dibutuhkan dalam panahan sebagai olahraga statis, seperti kekuatan dan daya tahan khususnya pada otot tubuh bagian atas. Dalam teknik memanah, pada saat pemanah menarik tali busur maka otot akan mengalami kontraksi isotonis, terutama pada tarikan awal (*primary draw*). Kemudian tali busur ditarik penuh dengan lengan hingga jari-jari tangan sampai menyentuh dagu dan jari tangan tersebut harus menempel dibawah dagu (*anchoring*) dan lengan yang menahan busur harus benar-benar terkunci sehingga terjadi kontraksi isometrik (Dony Dwi Sukma Yulianto, 2015:28).

Terdapat beberapa kategori atau divisi yang diperlombakan dalam olahraga panahan. Dalam olahraga panahan di Indonesia terdapat 4 (empat) divisi, yaitu divisi recurve, divisi compound, divisi nasional, dan divisi tradisional. Untuk divisi recurve dan divisi compound adalah kategori dalam olahraga panahan yang dapat dipertandingkan hingga tingkat internasional bahkan dalam kejuaraan dunia *Olympic games*, sedangkan untuk divisi nasional dan tradisional hanya diperlombakan dalam tingkat nasional di mana yang tertinggi yaitu Pekan Olahraga Nasional.

2.4 Kerangka Berfikir

2.4.1 Bagan Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun oleh peneliti dalam penelitian ini dapat digambarkan oleh bagan berikut :



2.4.2 Penjelasan Kerangka Berfikir

2.4.2.1 Input

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menghargai hak-hak setiap warga negaranya. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 negara menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam hal ini berarti dijaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya mengenai kesejahteraan pelaku olahraga. UU SKN merupakan salah satu perwujudan dari UUD 1945 untuk mewujudkan suatu peraturan yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan bidang keolahragaan.

2.4.2.2 Process (Proses)

UU SKN dalam pelaksanaannya diterbitkan beberapa peraturan teknis diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Pemberian Penghargaan Olahraga
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga

6. PERMENPORA Nomor 0616 Tahun tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan

Dasar- dasar hukum di atas dijadikan landasan dalam penelitian skripsi yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan Provinsi Jawa Tengah. Masalah- masalah tersebut akan diolah dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan peneliti menggunakan metodologi studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Dilandasi dengan teori- teori negara hukum, perlindungan hukum, dan hukum olahraga.

2.4.2.3 Output (Tujuan)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan Jawa Tengah sehingga dapat tercapainya peningkatan prestasi olahraga panahan di Jawa Tengah secara maksimal.

2.4.2.4 Outcome (Manfaat)

Pemecahan berbagai masalah yang timbul dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan, khususnya di Provinsi Jawa tengah, diharapkan agar terwujudnya kesejahteraan bagi pelaku olahraga panahan di Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada BAB IV skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang dilakukan berdasarkan UU SKN Pasal 81 s/d Pasal 83, yaitu melalui standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, dimana teknisnya diatur oleh ketentuan khusus induk organisasi panahan PERPANI yang mengacu pada peraturan federasi panahan internasional *World Archery*. Kemudian untuk perlindungan hukum represif yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan yaitu melalui sanksi *reparatoir*, sanksi *punitif*, dan sanksi *regresif* yang diterapkan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan ketentuan *World Archery*.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan Jawa Tengah melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif masih kurang maksimal. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif, PERPANI belum menyusun standarisasi olahraga panahan nasional yang disahkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, olahraga panahan Jawa Tengah mengacu pada

peraturan induk organisasi panahan PERPANI yang diadopsi dari *World Archery*. Dalam standar prasarana, panahan Jawa Tengah belum memiliki lapangan panahan sendiri, dan dalam standar pengelolaan organisasi belum memiliki akta pendirian yang berbadan hukum dan kode etik organisasi. Selain itu, PERPANI juga belum mengajukan permohonan akreditasi ke BSANK sehingga belum dapat melakukan sertifikasi. Kemudian dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif melalui sanksi *reparatoir*, sanksi *punitif*, dan sanksi *regresif* juga belum berjalan dengan maksimal. Sanksi *reparatoir* sebagai sanksi administratif belum diterapkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh olahraga panahan Jawa Tengah. Kemudian untuk sanksi *punitif* belum dijalankan karena memang belum pernah ada pelanggaran yang dilakukan. Dan untuk sanksi *regresif* sendiri sudah diterapkan dengan baik dalam pelanggaran penyelenggaraan kejuaraan panahan. Hal tersebut berpotensi mengurangi perlindungan hak dan kewajiban pelaku olahraga dalam mendapatkan kesejahteraan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti sebagaimana telah diuraikan pada BAB IV skripsi ini, ditemukan fakta-fakta terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan Jawa Tengah. Terkait hal tersebut terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan sebagaimana saran peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA)
 1. Mendorong Pengurus Pusat PERPANI untuk menyusun standarisasi cabang olahraga panahan nasional untuk kemudian dapat disahkan oleh menteri;
 2. Hendaknya lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi kepada cabang olahraga yang melakukan pelanggaran administrasi, sehingga cabang olahraga dapat memperbaiki pelanggarannya dan menjadi lebih baik lagi ke depannya.

- b. Untuk BSANK
 1. Memberikan sosialisasi kepada organisasi olahraga panahan terkait pentingnya standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi nasional keolahragaan;
 2. Mendorong Pengurus Pusat PERPANI untuk melakukan akreditasi organisasi olahraga;

c. Untuk Pengurus Pusat PERPANI

1. Menyusun standar nasional keolahragaan olahraga panahan untuk bisa disahkan oleh menteri;
2. Segera merealisasikan Kode Etik Organisasi yang sudah menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS);
3. Mengajukan permohonan akreditasi organisasi olahraga ke BSANK agar dapat melakukan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi kelayakan prasarana dan penyelenggaraan keolahragaan, karena hal tersebut dapat menjadi tolak ukur peningkatan prestasi olahraga panahan.

d. Untuk PERPANI Jawa Tengah

1. Membuat akta pendirian organisasi yang berbadan hukum sehingga dapat menjadi organisasi yang sesuai dengan standar nasional keolahragaan;
2. Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga panahan Jawa Tengah untuk meningkatkan prestasi atlet, seperti membuat lapangan khusus untuk panahan;
3. Lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan administrasi, walaupun pelanggaran yang dilakukan tidak mendapat sanksi dari pemerintah. Hal ini agar pelaksanaan olahraga di Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan;
4. Menjadikan panahan sebagai *sportainment*, yaitu panahan sebagai olahraga dan hiburan.

e. Untuk KONI Jawa Tengah

1. Memberikan program seperti pendidikan dan penataran/ pelatihan kepada pengurus organisasi cabang olahraga agar mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam menyelenggarakan keolahragaan;
2. Ikut membantu dan mengawasi dalam pemberian penghargaan prestasi bagi atlet, khususnya dalam pemberian bonus perlombaan;
3. Ikut membantu dalam meningkatkan prasarana dan sarana dalam cabang olahraga panahan, khususnya membuat lapangan khusus olahraga panahan;
4. Menyusun buku saku tentang pentingnya standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi cabang olahraga.

f. Untuk Atlet, Pelatih, dan Klub Panahan Jawa Tengah

1. Membantu PERPANI Jawa Tengah untuk melakukan pendataan terkait atlet, pelatih, dan klub panahan di Jawa Tengah;
2. Mendorong PERPANI Jawa Tengah dalam meningkatkan prasarana dan sarana, khususnya pembuatan lapangan panahan;
3. Mendorong PERPANI Jawa Tengah sebagai organisasi yang memiliki standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi nasional keolahragaan untuk memajukan olahraga panahan Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artanayasa, I Wayan. *Panahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asikin, Zaenal., dan Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basah, Sjachran. 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hakim, Abdul Aziz. 2015. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Arif. 2018. *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara (KAPSEL HAN)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husdarta. 2011. *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, Feri. 2011. *Buku Pintar Olahraga*. Jakarta: Laskar Aksara
- Lutan, Rusli dan Sumardianto. 2000. *Filsafat Olahraga*. Depdiknas. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 1981. *Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mutohir, Toho Cholik dan Ali Maksum. 2007. *Sport Development Index : Alternatif baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Olahraga (Konsep, Metodologi, dan Aplikasi)*. Jakarta: Penerbit Indeks.

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Panjaitan, Hinca IP. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* (Cetakan ke-V). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Said, Ahmad. 2008. *Panahan*. Bekasi: Ganesa Exact.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soepartono.2000. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdikbud.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surono As. 1995. “*Sri Paduka Paku Alam VIII*”, dalam *Apa & Siapa Orang Yogyakarta Edisi 1995*. Semarang: Citra Almamater.
- Yunas, Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya Padang.

Jurnal:

- De Rose, Eduardo.2008. *Doping in Athletes-An Update*. Clinics In Sport Medicine. 27 (1): 107-130.
- Jae-Woo Taman, dkk. 2016. *Interogating the Key Policy Factors Behind South Korea's Archery Succes*. The International Journal of the History of Sport. 33 (5): 1-22.
- Mitten, Matthew J. & Timothy Davis. 2008. *Athlete Eligibility Requirements and Legal Protection of Sports Participation Opportunities*. Virginia Sports & Entertainment Law Journal. 8: 1-56.
- Paramitha, Sandey Tantra dan Hilal Ramdhani. 2018. *Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum. 4 (1): 82-95.
- Priamsari, RR. Putri A. 2019. *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 48 (2): 215-223.

Rhode, Robert J. 1981. *History of the Federation International De Tir A L'Arc*. U.S.A : Mahomet, ILL. 1: 478.

Usdurah, Syifa. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia terhadap manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi*. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. 5 (2): 248-267.

Wahyono, Tugas Tri. 2007. "Aspek Politik Dalam Olahraga: Studi Kasus tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) I di Solo 1948". *Patrawidya*. 8 (2): 3.

Zainuddin. 2012. *Menelusuri Jejak Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Negara Hukum Dan Kesejahteraan*. *Jurnal Konstitusi*. 1 (1): 135-151.

Artikel :

Gunarsa, Singgih D. 2005. *Olahraga dan Pembangunan Manusia Indonesia*. Makalah Seminar Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: FPOK Universitas Negeri Jakarta.

Riyanto, Slamet. 2015. Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara. Jakarta: Universitas Islam As-Syafi'iyah.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kelolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga

Rulebook World Archery (Book 1-6)